

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/87/UN37/HK.02/2025
TENTANG
NAMA LABORATORIUM DAN RUANG
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengenang jasa-jasa para pendahulu di lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang yang telah meninggal dunia;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Nomor B/792/UN37.1.6/PL.13/2025 tentang permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor terkait dengan Pemberian Nama-Nama Laboratorium dan Ruang di Lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberian Nama Laboratorium dan Ruang pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG NAMA LABORATORIUM DAN RUANG DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Nama Laboratorium dan Ruang di Lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat Pemberian Nama Laboratorium dan Ruang di Lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/87/UN37/HK.02/2025
TENTANG NAMA LABORATORIUM DAN
RUANG DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU
KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA LABORATORIUM DAN RUANG
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NO	NAMA LAMA	NAMA BARU
1.	Gedung Olahraga (GOR)	Gedung Laboratorium Olahraga "Prof. Soegiyono"
2.	Lapangan Sepak Bola dan Atletik	Laboratorium Olahraga Sepakbola dan Atletik "Prof. Dirham"
3.	Lapangan Tenis Lapangan	Laboratorium Olahraga Tenis Lapangan "Dr. M. Sajoto"
4.	Lapangan Hoki dan Softball/Baseball	Laboratorium Olahraga Hoki dan Softball/Baseball "Prof. Dumadi"
5.	Lapangan Futsal, Bola voli dan Basket	Laboratorium Olahraga Permainan "Prof. Kamiso"
6.	Ruang/ Gedung Serba Guna	Ruang Rapat "Prof. Husein Argasasmita"

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULIANDARI
NIP 198402242008122001